



# BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR : 26 Tahun 2008**

**TENTANG**

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI  
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
KABUPATEN LANGKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT**

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 98, 99, 100 dan 101 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 );
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN LANGKAT.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
- f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat;
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat;

- h. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat;
- i. Renja adalah Rencana Kinerja Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat;
- j. Lakip adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera;
- e. Bidang Informasi Program dan Pembinaan Institusi;
- f. Unit Pelaksana Teknis, dan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB III**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala Badan**

#### **Pasal 3**

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintah kabupaten dibidang pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta tugas lain dan tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. memimpin Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas – tugas Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- c. mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Langkat;
- d. membina dan melakukan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain di Kabupaten Langkat;
- e. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas dibidang ketatausahaan yang meliputi perencanaan program, pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, urusan umum dan ketatalaksanaan dilingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan pemeliharaan perlengkapan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. melaksanakan, merencanakan dan mengusulkan pengadaan kebutuhan alat obat dan kontrasepsi (alokon) dan non alokon;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan serta menyiapkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- d. pelaksanaan urusan tata laksana dan perencanaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dari segi anggaran rutin dan pembangunan;
- e. pelaksanaan urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian serta melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- f. pelaksanaan pembinaan dan penilaian serta penetapan tata kerja petugas lapangan KB;
- g. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat;
- h. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat.

### **Pasal 7**

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan perlengkapan kepegawaian serta pengelolaan ketatausahaan,
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
  - a. melakukan urusan umum, perawatan dan perlengkapan;
  - b. melaksanakan inventarisasi perlengkapan kantor Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, UPT serta penetapan sarana kerja bagi petugas KB;
  - c. melaksanakan dan merencanakan penyaluran kebutuhan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
  - d. melaksanakan dan mendistribusikan surat – surat;

- e. melaksanakan pengarsipan dan mengagendakan surat – surat serta pengusulan penghapusan inventaris milik negara;
- f. melaksanakan stock opname alat obat dan kontrasepsi (alokon) dan non alokon di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Unit Pelaksana Teknis;
- g. melaksanakan inventarisasi perlengkapan barang;
- h. melaksanakan, merencanakan dan pengadaan kebutuhan alokon dan peralatan program keluarga berencana serta mendistribusikan;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelayanan dan koordinasi tata usaha kepegawaian;
- j. menyiapkan bahan untuk pengembangan karir dan mutasi pegawai;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan keperluan bagi jabatan fungsional;
- l. melaksanakan pembinaan dan penilaian serta penetapan tata kerja petugas lapangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- m. melakukan dan menyiapkan berkas pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional.

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan anggaran program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Langkat;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
  - a. menyiapkan bahan – bahan untuk penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
  - b. menghimpun, mengklasifikasi serta mengolah data dan bahan – bahan penyusunan anggaran;
  - c. menyiapkan usulan pengelola anggaran program dan pembentukan panitia pengadaan barang / jasa;
  - d. melaksanakan perencanaan program anggaran dan bantuan luar negeri serta bantuan lainnya;
  - e. melaksanakan urusan keuangan dan penyiapan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa;
  - f. menyiapkan dan menyusun bahan – bahan untuk LKPI;
  - g. menyiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan Lakip.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi**

#### **Pasal 10**

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan dan menyelenggarakan program keluarga berencana di wilayah Kabupaten Langkat.

## Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 10, Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

- a. pengurusan dan melakukan pelayanan keluarga berencana dengan memperkenalkan alat kontrasepsi kepada masyarakat serta membuat rencana distribusi alokon dan non alokon;
- b. peningkatan mutu pelayanan melalui pengadaan fasilitas pelayanan dan standart, peningkatan kualitas SDM bagi pengelola program KB;
- c. melaksanakan peningkatan dan pembinaan partisipasi pria dalam program KB;
- d. melaksanakan penyelenggaraan dan evaluasi program peningkatan program keluarga berencana melalui jaminan dan perlindungan hak – hak reproduksi, pelayanan KB serta pembinaan di wilayah Kabupaten Langkat;
- e. pelaksanaan dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi ibu dan anak;
- f. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

## Pasal 12

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pelayanan KB dan Perlindungan Hak – Hak Reproduksi;
- b. Sub Bidang Advokasi KIE dan Peningkatan Partisipasi Pria.

## Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pelayanan KB dan Perlindungan Hak – Hak Reproduksi mempunyai tugas melakukan dan mengendalikn program KB dan kesehatan reproduksi;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan KB dan Perlindungan Hak – Hak Reproduksi mempunyai fungsi :
  - a. melakukan dan menyiapkan konsep program kerja Sub Bidang Pelayanan KB dan Pengendalian Hak – Hak Reproduksi dan rujukan KB;
  - b. membuat rencana pendistribusian alokon dan non alokon;
  - c. melakukan dan menyusun jadwal pelayanan KB serta mengkoordinasikan dengan pihak terkait;
  - d. pemantauan mutu sarana dan pelayanan KB serta pembinaan peserta KB serta meningkatkan kesertaan KB mandiri;
  - e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan pos alat keluarga berencana desa (PAKBD);
  - f. memberikan perizinan nomor kode klinik KB;
  - g. melaksanakan kegiatan pembinaan remaja dan perlindungan hak – hak reproduksi;
  - h. melakukan dan menyiapkan pengembangan perumusan program dan pembinaan remaja dan perlindungan hak – hak reproduksi dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  - i. melakukan dan mengkoordinasikan hubungan kerja dengan organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP), komponen masyarakat, LSOM dan instansi terkait dalam pelaksanaan program remaja dan hak – hak reproduksi;
  - j. menyiapkan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan remaja dan perlindungan hak – hak reproduksi dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;

- k. kampanye pendewasaan usia perkawinan (PUP), penyalahgunaan narkoba, penanggulangan HIV / AIDS dan penyakit menular seksual (PMS);
- l. melakukan dan menyiapkan konsep program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- m. melakukan pembinaan terhadap masalah kesehatan reproduksi dan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

#### **Pasal 14**

- (1) Sub Bidang Advokasi KIE dan Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengendalian program advokasi, KIE serta peningkatan partisipasi pria melalui promosi dan konseling dibidang KB;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Advokasi KIE dan Peningkatan Partisipasi Pria mempunyai fungsi :
  - a. melakukan dan menyusun rencana kerja serta melaporkan penyelenggaraan seksi advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
  - b. melakukan hubungan kerjasama dengan komponen dan instansi teknis terkait dalam pelaksanaan program advokasi KIE dan partisipasi pria;
  - c. melakukan identifikasi, analisa dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan program advokasi KIE dan partisipasi pria;
  - d. menyiapkan dan melakukan penerangan melalui mobil unit penerangan (MUPEN), KB, media elektronik, media cetak, media luar ruang, media tradisional dan pameran KB serta menetapkan materi promosi dan isi pesan KIE Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  - e. menggali dan mengembangkan potensi masyarakat melalui keanekaragaman budaya dan etnis yang ada dan erat kaitannya dengan program KB;
  - f. melakukan pembinaan partisipasi pria dengan membentuk kelompok peserta KB pria;
  - g. melaksanakan penyuluhan terhadap kaum pria dalam penggunaan alat kontrasepsi vasektomi dan kondom;
  - h. menjalin kerjasama dengan institusi dalam upaya meningkatkan keikutsertaan pria berKB.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera**

#### **Pasal 15**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui ketahanan keluarga.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan untuk penyempurnaan serta penyusunan kebijakan ketentuan dan standar penyusunan penetapan program peningkatan sumber daya dan kemandirian perempuan, penyelenggaraan bantuan / perlindungan perempuan dan anak, penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak menuju keluarga sejahtera;

- b. pelaksanaan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
- c. pelaksanaan program penataan kelembagaan PUG dan anak, peningkatan kualitas hidup perlindungan perempuan serta peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan;
- d. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi dalam hal pembinaan peningkatan PP dan keluarga sejahtera serta mengalami kemitraan dalam hal dengan lintas sektoral, LSOM, ORMAS, GOW, dan PKK;
- e. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera.

#### **Pasal 17**

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :

- a. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Ketahanan Keluarga;
- b. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.

#### **Pasal 18**

- (1) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan program partisipasi masyarakat dan ketahanan keluarga di wilayah Kabupaten Langkat;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program partisipasi masyarakat dan ketahanan keluarga;
  - b. melaksanakan upaya kerjasama pelaksanaan program ketahanan keluarga melalui pembinaan BKR, BKB, dan BKL;
  - c. melakukan identifikasi kelompok bina – bina di semua kecamatan;
  - d. menghimpun dan mengkoordinasikan partisipasi masyarakat, institusi masyarakat, dalam program aladin dan biaya siswa bagi anak pra S dan KS I di Kabupaten Langkat;
  - e. memumbuh kembangkan pola lingkungan hidup bersih dan sehat menuju keluarga harmonis;
  - f. membentuk kelompok dan membina lingkungan hidup bersih dan sehat berbagai upaya menuju keluarga berkualitas.

#### **Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan program melalui peningkatan kualitas hidup, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak;
- (2) Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak;
  - b. melakukan upaya pembentukan karakter sejak dini (PKSD) melalui keluarga sekolah dan masyarakat;
  - c. penyelenggaraan dan fasilitas peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

**Bidang Kelima**  
**Bidang Informasi Program dan Pembinaan Institusi**

**Pasal 20**

Bidang Informasi Program dan Pembinaan Institusi mempunyai tugas melaksanakan pengamatan pengelolaan informasi program dan pelaksanaan pembinaan institusi masyarakat.

**Pasal 21**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Informasi Program dan Pembinaan Institusi mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan bidang informasi kegiatan dan pembinaan institusi;
- b. melakukan analisa, evaluasi, penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan dan hasil program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. melaksanakan pendataan keluarga yang meliputi data demografi, KB dan tahapan KS;
- d. melaksanakan pendataan klinik KB dan institusi masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan institusi masyarakat dan pengendalian hasil program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- f. melakukan perhitungan perkiraan sasaran program KB, unmet-need dan drop out menurut tahapan keluarga sejahtera;
- g. melakukan pemutakhiran data demografi dan tahapan KS;
- h. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Informasi Program dan Pembinaan Institusi.

**Pasal 22**

Bidang Informasi Program dan Pembinaan Institusi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Analisa dan Pelaporan Program;
- b. Sub Bidang Pembinaan Institusi Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

**Pasal 23**

- (1) Sub Bidang Analisa dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan analisa dan pelaporan pelaksanaan program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Analisa dan Pelaporan Program mempunyai fungsi :
  - a. mengumpulkan data untuk bahan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Analisa dan Pelaporan Program;
  - b. melakukan analisa, evaluasi, penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan dan hasil program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di wilayah Kabupaten Langkat;
  - c. pelaksanaan pelaporan dan pengelolaan statistik dibidang informasi program;
  - d. pelaksanaan pendataan keluarga dan pendataan klinik serta institusi masyarakat;
  - e. mensosialisasikan hasil pendataan keluarga kepada institusi terkait, LSOM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat;
  - f. mengumpulkan dan mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program;
  - g. membuat umpan balik data hasil pelayanan program Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ke institusi terkait;
  - h. melaksanakan peningkatan pengetahuan pencatatan pelaporan bagi petugas lapangan, klinik KB dan institusi masyarakat.

## **Pasal 24**

- (1) Sub Bidang Pembinaan Institusi Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan mengendalikan program institusi masyarakat dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Institusi Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai fungsi :
  - a. melakukan penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pembinaan Institusi Masyarakat dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
  - b. melakukan dan membina institusi masyarakat;
  - c. melaksanakan identifikasi dan penyelesaian masalah institusi masyarakat dan peran serta masyarakat;
  - d. menggalang kemitraan dengan tokoh masyarakat, lembaga adat dan institusi lainnya;
  - e. melaksanakan pelatihan keterampilan anggota kelompok UPPKS;
  - f. melakukan kerjasama dengan asosiasi kelompok UPPKS dalam menumbuhkan kembangkan ekonomi keluarga;
  - g. melakukan pembinaan dan pendataan kelompok UPPKS;
  - h. memberikan bantuan ATTG kepada kelompok UPPKS melalui dana APBD.

## **Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis**

## **Pasal 25**

- (1) UPT Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melakukan koordinasi operasional pelaksanaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan bersama instansi terkait, dan masyarakat di wilayah kecamatan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
  - a. membuat dan melaksanakan rencana kerja mingguan dan bulanan serta tahunan tingkat kecamatan;
  - b. melaksanakan dan mengikuti rapat koordinasi ditingkat kecamatan;
  - c. memantau dan melakukan kegiatan PKB dan institusi masyarakat pedesaan (IMP) ditingkat pedesaan dan tenaga program lainnya;
  - d. melaksanakan penyuluhan bersama PLKB pembina kelurahan/desa serta mengadakan pelayanan KB dengan Tim Medis;
  - e. melaksanakan serta mengkoordinasikan kepada instansi terkait dalam kegiatan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
  - f. melakukan pembinaan kader, kelompok BKB, kelompok UPPKS dan bina-bina keluarga;
  - g. melakukan evaluasi hasil kegiatan dilapangan setiap bulannya dan melaporkannya kepada Kepala Badan;
  - h. mengkoordinasikan kegiatan pendataan keluarga kepada instansi terkait dan kader;
  - i. melakukan advokasi KIE program KB dan pembangunan keluarga sejahtera serta meningkatkan peran serta institusi masyarakat;
  - j. melaksanakan pelayanan KB serta upaya peningkatan partisipasi masyarakat dan pembinaan remaja serta penanggulangan kesehatan reproduksi dan perlindungan perempuan dan anak.

**Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan menurut sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

II. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dis. H. SURYA DJAHISA, MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 54

JABATAN	PAKAIK
SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH	...
ASISTEN Adm. Eksternal	...
KABAG HUKUM	...
KASUBBAG T. Hukum	...
STAF BAGIAN HUKUM	...